



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jl. HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan Jakarta Selatan

Telp. (021) 52921226 Fax (021)5264518

djpp.kemenkumham.go.id

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN HUKUM DI WILAYAH
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Umum

- a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pembentukan hukum di wilayah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut dan dalam rangka keseragaman dalam penyusunan laporan hasil kinerja perlu diterbitkan surat edaran mengenai penyampaian laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembentukan hukum di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai *pedoman* bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *dalam menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja kegiatan pembentukan hukum di wilayah dan penyerapan anggarannya.*

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi format, bentuk laporan, dan waktu penyampaian laporan kegiatan Pembentukan Hukum di Wilayah dan penyerapan anggarannya, yang terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah (*output 1*):
 - 1) Harmonisasi perancangan peraturan daerah;
 - 2) Inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan Perda/Raperda;
 - 3) Kajian peraturan daerah;
 - 4) Mediasi dan konsultasi perancangan peraturan daerah.
- b. Penyelenggaraan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah (*Output 2*):
 - 1) Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah;
 - a) Forum pendalaman materi

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Pembentukan Hukum di Wilayah, yang terdiri dari:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. realisasi penyerapan anggaran kegiatan.
2. laporan hasil kinerja kantor wilayah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada tahun anggaran berjalan, disertai dengan *hardcopy* dan *softcopy* dari laporan tersebut dengan format laporan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,


W. Wicipto Setiadi
DR. WICIPTO SETIADI, SH., MH.
NIP. 19570911 1983031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia